BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/281/KPTS /II/2021

TENTANG

ADMIN/ASESOR PEMERINTAH DAERAH DAN ASESOR PERANGKAT DAERAH DALAM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan, perlu dilakukan penilaian atas penyelengaraan pemerintahan secara integral;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pemerintahan yang handal serta efektif dan efisien perlu adanya Admin Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bertanggungjawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Admin /Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah dalam Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Admin / Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

A.Admin / Asesor Pemerintah Daerah:

1. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Penilaian Maturitas SPIP;

OPD | KABAG HUKUM

2. melakukan input pada aplikasi SPIP terintegrasi nama-nama Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah yang melakukan penilaian mandiri pada masing-masing Perangkat Daerah;
3. melakukan input pada aplikasi SPIP terintegrasi nama-nama Penjamin Kualitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah pada aplikasi SPIP;
4. mengupload hasil penilaian mandiri dari asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah pada aplikasi SPIP;
5. melakukan klik, yang menandakan selesainya pelaksanaan penilaian mandiri oleh Asesor dan dimulainya Penjaminan Kualitas oleh Tim Penilaian Inspektorat;

B. Asesor Pemerintah Daerah:
1. melakukan input data persiapan penilaian pada aplikasi SPIP terintegrasi;
2. melakukan input data pencapaian tujuan;
3. melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP Pemerintah Daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses pencapaian tujuan; dan
4. melakukan lock dan kirim data pada aplikasi yang menandakan telah berakhirnya semua data telah terupload dengan benar dan tidak dapat lagi dilakukan perbaikan data.

C. Asesor Perangkat Daerah:
1. mengumpulkan data terkait dengan penilaian maturitas SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. melakukan input data terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturutas SPIP pada perangkat daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses; dan
3. melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilian maturitas SPIP perangkat daerah yaitu penetapan tujuan,penyelenggaraan struktur dan proses.

KETIGA : Admin dan Asesor sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melalporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2.Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3.Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Kabupaten Lampung Barat;
4.Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /KPTS/281/II/2021
TANGGAL: 12 Juli 2021

ADMIN PEMERINTAH DAERAH DAN ASESOR PERANGKAT DAERAH
DALAM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1.	Agus Rianto, S.IP	Setdakab	Admin Pemda
2.	Eliyana, S.Kom	Setdakab	Admin Pemda
3.	Timbul Situmeang, S.E	BPKD	Asesor Pemda
4.	Drs.Nerpi Juarsa, M.Si	BPKD	Asesor Pemda
5.	Puguh Sugandhi, S.E, Akt	Inspektorat	Asesor Pemda
6.	Suhasrizal, S.IP	Bappeda	Asesor Pemda
7.	Muchlisun, S.IP,M.M	Inspektorat	Asesor Perangkat Daerah
8.	Indra Gunawan, S.Hut,M.P	Bappeda	Asesor Perangkat Daerah
9.	Irvan Leonardo A, S.P,M.Si	BPKD	Asesor Perangkat Daerah
10.	Drs. Abdulah Kodri	BPBD	Asesor Perangkat Daerah
11.	Budi Kurniawan, S.IP,M.M	BKPSDM	Asesor Perangkat Daerah
12.	Aliyurdin, S.Sos,MH	Balitbang	Asesor Perangkat Daerah
13.	Suhendrawati, SKM,M.P	Dinas PP KB,PP & PA	Asesor Perangkat Daerah
14.	Drs.Junaidi, M.M	Dinas Koperindag	Asesor Perangkat Daerah
15.	Sahril, S.Pd,M.M	Dinas.PMP	Asesor Perangkat Daerah
16.	Reza Mahendra, S.H,MH	Sat Pol PP	Asesor Perangkat Daerah
17.	Hamrowi, S.H,MH	Dinas Lingkungan Hidup	Asesor Perangkat Daerah
18.	Agus Supriyatna, S.P	Dinas Perhubungan	Asesor Perangkat Daerah
19.	Danang Harisuseno, S.Ag,MH	Dinas TPH	Asesor Perangkat Daerah
20.	Alfian Barin, S.IP,M.M	Dinas Pnnm Modal PTSP & Naker	Asesor Perangkat Daerah
21.	Agus Darma Putra, S.Si,M.Si	RSUD	Asesor Perangkat Daerah
22.	Indrayani, M.Pd	Dinas Kominfo	Asesor Perangkat Daerah
23.	Agustina Handayani, S.Sos	Dinas Sosial	Asesor Perangkat Daerah
24.	Sita Elida, S.P	Dinas Perkebunan & Peternakan	Asesor Perangkat Daerah
25.	Musadi, S.IP	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Asesor Perangkat Daerah
26.	Yurzi, S.Pd,M.M	Dinas Ketahanan Pangan	Asesor Perangkat Daerah
27.	Asep Suganda, S.Pd,M.M	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Asesor Perangkat Daerah
28.	Relegius Helman, S.P,M.P	Dinas Perikanan	Asesor Perangkat Daerah
29.	C. Susilawati, SKM,M.Kes	Dinas Kesehatan	Asesor Perangkat Daerah

OPD | KABAG HUKUM

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
30.	Mia Miranda, S.T	Dinas PUPR	Asesor Perangkat Daerah
31.	Drs. Helmi	Dinas Kependudukan & Capil	Asesor Perangkat Daerah
32.	Juremi Yudi, S.H,M.M	Dinas Pora & Pariwisata	Asesor Perangkat Daerah
33.	Guy Da Silva, S,STP	Sekretariat DPRD	Asesor Perangkat Daerah
34.	Sumarlin	Kesbangpol	Asesor Perangkat Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAHAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	D. organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	